



---

## URGENSI PUTUSAN MK NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2024

### *THE URGENCY OF MK RULING NUMBER 60/PUU-XXII/2024 REGARDING THE ORGANIZATION OF THE 2024 ELECTION*

**Hasim Hartono**

Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Email: [hartonohasim29@gmail.com](mailto:hartonohasim29@gmail.com)

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 15-08-2024

Revised : 19-08-2024

Accepted : 21-08-2024

Published: 23-08-2024

#### Abstract

*This research discusses dealing with the urgency of the Constitutional Court decision Number 60/PUU-XXII/2024 regarding the 2024 Regional Election. The method used in this research is normative juridical research. Data obtained from the literature was analyzed descriptively qualitatively. The core discussion raised in this research is 1) Election of Regional in a Democratic Context; 2) Constitutional Rights of Political Parties; and 3) Quality of Democracy and Public Trust. The conclusion of this research is that the Constitutional Court issued an important decision that influenced political dynamics and the regional election system in Indonesia. The decision is a lawsuit related to the 2024 Regional Election in case Number 60/PUU-XXII/2024. The Constitutional Court decided to change the requirements for nominating candidate pairs by political parties. What previously required obtaining a minimum of 20% of DPRD seats or 25% of valid votes has become lower. Namely 6.5% to 10% according to the number of residents on the permanent voter list. The percentage requirements for political parties or combinations of political parties participating in an election to be able to nominate pairs of candidates must also be aligned with the requirements for the percentage of support for individual candidates. Because, maintaining the percentage as intended in Article 40 paragraph (1) of Law 10/2016 is the same as imposing intolerable injustice on all political parties participating in the election. The Constitutional Court's decision can affect public confidence in the constitutional justice system and political system in Indonesia. Public trust in the Constitutional Court depends greatly on how state institutions, including the People's Representative Council, comply with the Constitutional Court's decisions. If they set a good example by following this decision, public confidence in the constitutional justice system will be maintained.*

**Keywords:** *Urgency, Constitutional Court Decision, 2024 Regional Election*

---

#### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai urgensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data diperoleh dari kepustakaan di analisis secara deskriptif kualitatif. Inti pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks Demokrasi; 2) Hak Konstitusional Partai Politik; dan 3) Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan penting yang memengaruhi dinamika politik dan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Putusan tersebut ialah



gugatan terkait Pemilihan Kepala Daerah 2024 dengan perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon oleh partai politik. Di mana yang semula memerlukan perolehan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, menjadi lebih rendah. Yakni 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap. Syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi dan sistem politik di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada bagaimana lembaga negara, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, mematuhi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Jika mereka memberikan contoh yang baik dengan mengikuti putusan tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi akan tetap terjaga.

**Kata Kunci : Urgensi, Putusan MK, Pilkada 2024**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi yang dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat. Dalam arti lain, demokrasi sering disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai suatu system politik, demokrasi telah menempati posisi teratas yang diterima oleh banyak Negara, karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik dalam sebuah Negara. Demokrasi memiliki makna yang luas dan kompleks, salah satunya Warga Negara yang di beri kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Kemampuan rakyat untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi (Heru Nugroho, 2012).

Pemilu adalah kenduri demokrasi yang menjadi landasan politik, bangsa, dan Negara dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pemilu sebagai pilar demokrasi mengantarkan bangsa dan negara dalam meraih demokrasi dan membangun peradabannya. Selain itu, pemilu juga sebagai momentum evaluatif yang sangat penting bagi sebuah rezim kekuasaan dalam mewujudkan cita- cita negara kemerdekaan (Pangi Syarwi Chaniago, 2015).

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis, melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemaknaan arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pilkada) di dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Rumusan tersebut secara substansi tak berubah dan penyelenggara negara tetap menghendaki hal tersebut



dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Eko Noer Kristiyanto, 2017).

Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, Pilkada merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan di suatu daerah dan merupakan bagian dari pemilihan umum lainnya seperti halnya Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Sistem Pilkada langsung merupakan metode nyata yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat (Syafuddin dan Siti Hasanah, 2022).

Dasar hukum Pilkada berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Kebijakan dalam menentukan cara memilih Kepala Daerah berlandaskan pada UU atau yang biasa disebut dengan kebijakan legal terbuka. Kebijakan dari adanya Pilkada serentak, berangkat dari keinginan untuk tidak menginginkan adanya pengeluaran anggaran yang banyak (Maulida Rita Widyana, 2021).

Perjalanan demokrasi Indonesia akan memasuki lembaran baru dimana pada tahun 2024 akan diselenggarakan pesta demokrasi akbar yakni Pilkada Serentak Nasional. Agenda tersebut akan dilaksanakan secara serentak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan waktu pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional pada 27 November 2024. Sementara tahapan-tahapan dari agenda tersebut telah dimulai sejak beberapa bulan sebelumnya.

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan masyarakat pengaturan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut, Mahkamah juga memberikan rincian ambang batas yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota). Putusan perkara yang diajukan oleh pemohon ini dibacakan pada Selasa, 20 Agustus 2024 di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkama Konstitusi memberikan putusan penting yang memengaruhi dinamika politik dan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Putusan tersebut ialah gugatan terkait Pilkada 2024 dengan perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024. Hasil putusan yang disampaikan langsung oleh MK, bahwa MK memutuskan untuk mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon oleh partai politik. Di mana yang semula memerlukan perolehan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, menjadi lebih rendah. Yakni 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap.

Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Pilkada yakni KPU, bahkan sampai saat ini tahapan tersebut sudah sampai pada tahap Pengumuman Pendaftaran pasangan calon. Tentunya pasangan calon yang diusung melalui partai atau gabungan partai politik serta penyelenggara harus menyesuaikan terhadap putusan yang sudah final tersebut. Lantas



bagaimana urgensi pelaksanaan putusan tersebut ditengah proses tahapan pilkada yang sudah sementara berjalan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative (Soerjono Soekanto, 2007). Data diperoleh dari kepustakaan di analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, Penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat, dimana sesuai bahan-bahan itulah preskripsi hukum disusun. Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Sifat preskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pilkada dalam Konsep Demokrasi**

Pemahaman terhadap kedaulatan rakyat, di mana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, harus diakui berasal dari, oleh, dan untuk rakyat (Hutapea B., 2015). Kekuasaan ini seharusnya diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat melalui prosedur konstitusional (demokrasi konstitusional) dengan prinsip universal dan equal suffrage. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan Pemilu sebagai alat untuk mewujudkan demokrasi elektoral. Pemilu di sini menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin baik nasional maupun daerah (Golfridus, D., 2017).

Prinsip-prinsip demokrasi melibatkan pembagian kekuasaan, Pemilihan Umum yang bebas, manajemen terbuka, kebebasan individu, peradilan bebas, pemerintahan berdasarkan hukum, keberadaan partai politik, dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Indikator keberhasilan demokrasi mencakup pembentukan negara, dasar kekuasaan negara, susunan kekuasaan negara, dan kontrol public (Simawora, J., 2011). Demokrasi tidak hanya retorika semata, melainkan juga mencerminkan tradisi dan budaya politik yang egaliter. Pada tingkat daerah, Pemilihan Kepala Daerah berperan dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi di daerah merupakan sub-sistem dari demokrasi nasional, memungkinkan pemerintah daerah berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Konsep Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan terlihat dalam lembaga eksekutif dan legislatif daerah, sementara kekuasaan yudisial masih terhubung dengan lembaga pusat, terutama dalam konteks desentralisasi. Kedaulatan rakyat dapat dibagi menjadi hierarki demokrasi nasional dan daerah, mempertahankan hubungan yang integral. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi menyeluruh (Vina Aprilia, dkk., 2024).



## Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024

Sejarah panjang ketatanegaraan Indonesia telah mengalami berkembang menyesuaikan keadaan politik nasional. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di amandemen sebanyak empat kali sebagai bagian dari reformasi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Perubahan tersebut telah menempatkan supremasi sipil sebagai entitas tertinggi dalam sebuah negara. Rakyat memiliki posisi strategis dalam kehidupan negara yang disebut dengan demokrasi (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Konsekuensi logisnya adalah rakyat berhak menentukan pemimpin melalui Pemilihan Umum secara langsung. Hal ini berbeda dengan konsep demokrasi perwakilan dianut sebelum reformasi tahun 1998 (Thaib, D, 1989).

Pemilihan Umum sebagai bagian dari pelaksanaan konsep negara demokrasi, rakyat ikut serta untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan negara berlandaskan pada hukum yang telah disepakati dalam bentuk konsesus (Hidayat, A., 2010). Konsesus tersebut dituangkan dalam konstitusi negara, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum yang demokratis”. Demokratis berarti bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum dan negara kesejahteraan menjadi filosofi dari penyelenggaraan Pemilu (Nugraha, H.S., 2018). Menurut Satjipto Raharjo Pemilu yang demokratis adalah lembaga yang memproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin (Budiarti, I., 2013).

Pada konteks ini sebagai lembaga peradilan yang mengkaji persolan konstitusi di Indonesia MK mengeluarkan putusan tentang Pilkada yang menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur :

1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Sementara itu, untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:



1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.

Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Mahkamah mempertimbangkan bahwa norma Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 39 huruf a UU 8/2015 yang menyatakan, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Dalam konteks ini, norma Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada dapat dikatakan sebagai desain pengaturan ambang batas (threshold) untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan model alternatif.

Pertama, apakah dapat memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD. Atau, kedua, apakah dapat memenuhi 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kedua pilihan threshold pencalonan kepala daerah tersebut ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan pilihan mana yang dapat dipenuhi. Berkenaan dengan alternatif pertama, ditentukan lebih lanjut persyaratannya dalam Pasal 40 ayat (2) UU Pilkada yang pada pokoknya hanya untuk memberikan kepastian terkait dengan cara penghitungan pecahan persentase dari jumlah kursi DPRD paling sedikit 20%. Apabila ternyata hasil bagi jumlah kursi DPRD tersebut menghasilkan angka pecahan, maka untuk kepastian perolehan jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.



Sementara itu, terhadap norma Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada juga menjelaskan lebih lanjut alternatif pencalonan kepala daerah apabila akan digunakan 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, namun tidak menegaskan apabila ternyata hasil bagi suara sah tersebut menghasilkan angka pecahan sebagaimana pola yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) UU Pilkada. Dalam kaitan ini, norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 justru memberikan ketentuan tambahan yaitu, akumulasi perolehan suara sah tersebut hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sebagaimana dipersoalkan konstitusionalitasnya karena tidak sejalan dengan maksud kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Artinya baik menggunakan alternatif pertama atau kedua dipersyaratkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 harus sama-sama mempunyai kursi di DPRD. Ketentuan ini merugikan hak partai politik yang telah ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu serentak nasional 2024 yang telah memiliki suara sah, namun tidak memiliki kursi di DPRD, karena tidak dapat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

### **Hak Konstitusional Partai Politik**

Bertolak pada pertimbangan hukum, apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada, menurut Mahkamah dalam Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada pada prinsipnya membuka peluang bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara sah, in casu suara 25%. Namun, karena berlakunya norma Pasal 43 ayat (3) UU Pilkada, maka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD menjadi hilang atau tertutup.

Pasal tersebut telah menegaskan norma yang telah memberikan alternatif, in casu Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016. Batasan 25% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 adalah akumulasi perolehan suara karena partai politik tetap diakui keabsahannya dan diakui eksistensinya sebagai partai politik menurut Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu, sampai Pemilu berikutnya sesuai dengan threshold dan persyaratan yang akan ditentukan ke depan oleh pembentuk undang-undang.

Dengan telah dinyatakan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh karena keberadaan Pasal a quo merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 a quo, sebagai bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon. Hal demikian dilakukan dalam rangka menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu.

Dengan telah dibukanya peluang bagi perseorangan untuk mencalonkan diri dengan syarat-syarat tertentu, maka pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara sah partai politik gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas jika syarat pengusulan



pasangan calon dimaksud lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 41 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU 10/2016.

Syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu.

Sebelumnya para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, meskipun sebenarnya parpol termasuk Para Pemohon telah mendapatkan perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Terhalangnya hak para Pemohon untuk mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan sistem keadilan Pemilu (electoral justice) yang merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Selain itu, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan antara “perolehan suara sah” dengan “perolehan jumlah kursi” sebagaimana uraian Pasal 40 UU 10/2016 di atas. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tersebut mengabaikan perolehan suara dalam pemilihan umum dalam hal ini DPRD yang telah mendapatkan legitimasi suara rakyat. Sedangkan perolehan jumlah kursi di DPRD itu dikarenakan berlakunya mekanisme/metode tertentu untuk menghitung konversi perolehan suara menjadi kursi DPRD, hal ini tidak selalu mutlak berhubungan dengan legitimasi suara rakyat.

### **Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik**

Putusan MK memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah. Dengan penurunan ambang batas pencalonan, partai politik kecil yang memperoleh suara minimal 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah.

Perubahan itu dengan harapan mampu mengurangi dominasi partai-partai besar. Selain itu, perubahan tersebut juga dapat meminimalkan potensi munculnya calon tunggal di suatu daerah, yang sebelumnya menjadi kekhawatiran karena persyaratan ambang batas yang tinggi. Keputusan tersebut tentunya membawa dampak yang signifikan bagi partai-partai politik, calon kepala daerah, serta masyarakat. Dengan lebih banyak partai yang bisa mengajukan calon, kompetisi dalam Pilkada akan semakin terbuka, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas demokrasi local.

Putusan MK dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi dan sistem politik di Indonesia. Kepercayaan ini sangat penting untuk keberlangsungan demokrasi yang sehat. Kepercayaan publik terhadap MK sangat bergantung pada bagaimana lembaga negara, termasuk DPR, mematuhi putusan-putusan MK. Jika mereka memberikan contoh yang baik



dengan mengikuti putusan tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi akan tetap terjaga.

## **KESIMPULAN**

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur : 1) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut; 2) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut; 3) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; 4) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut. Sementara itu, untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota: 1) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut; 2) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; 3) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; 4) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut. Putusan MK memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah. Dengan penurunan ambang batas pencalonan, partai politik kecil yang memperoleh suara minimal 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Budiarti, I., *Quo Vadis Demokratis Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2013.



- Eko Noer Kristiyanto, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 2017.
- Golfridus, D., *Pilkada Langsung Serentak: Model Kerangka Kebijakan Dan Kaitan Dengan Sinkronisasi Tata Kelola Pemerintahan Di Indonesia*, Unida Press, 2017.
- Heru Nugroho, *Demokrasi dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, 2012.
- Hidayat, A., *Bernegara itu Tidak Mudah (dalam Perspektif Politik dan Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.
- Hutapea B., *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (The Dynamics Of Law Of Local Election For Regional Leaders In Indonesia)*. Jurnal Rechts Media Pembinaan Hukum Nasional, 2015.
- Maulida Rita Widiana, Addien Fikriansyah, *Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024*, The Impact of the 2024 Simultaneous Regional Elections, Jurnal Adhyasta Pemilu, 2021.
- Nugraha, H.S., *Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Lex Renaissance, 2018.
- Pangi Syarwi Chaniago, *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*” Jurnal Indonesian Political Science Review, 2016.
- Simawora, J., *Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pmerintahan Daerah Yang Demokratis*, Jurnal Mimbar Hukum, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers. 2007.
- Syafruddin dan Siti Hasanah, *Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024*, Journal of Government and Politics (JGOP), 2022.
- Thaib. D, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, 1989.
- Vina Aprilia, dkk., *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis dan Serentak Tahun 2024*, Jurnal Pendidikan Sosilogi dan Hukum, 2023.